



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jln. Soekarno Hatta Telp. (0771) 25171 Fax. (0771) 25171
Tanjungpinang - 29113

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA TANJUNGPINANG**

NOMOR : 0145/KPTS/DIKPORA/2010

**TENTANG
SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM)**

- Membaca** : Surat permohonan Penyelenggara PKBM SURYA BAGI BINTAN Nomor 004/PKBM-SBB/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010 tentang Permohonan Izin Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) PKBM SURYA BAGI BINTAN.
- Memperhatikan** : 1. Pedoman Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
- Menimbang** : a. bahwa permohonan tersebut dipandang telah memenuhi persyaratan untuk dikabulkan.
b. lokasi yang dijadikan tempat penyelenggaraan PKBM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Departemen Pendidikan Nasional
9. Rencana Strategi Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Atas nama Pemerintah Kota Tanjungpinang
- Pertama** : Memberikan surat izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
- Nama Pemilik/Penanggung Jawab** : REZA CONWAY NUSSY
- Pemegang KTP** : 2172021411720005
- Nama Lembaga** : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) SURYA BAGI BINTAN
- Akta Pendirian** : No. 46 Tanggal 20-08-2010
- Alamat tempat pendidikan** : Jl. D.I. Panjaitan No. 8 Tanjungpinang